

PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA TOMOHON

Vanda Y. Mantow¹, Joost L. Rumampuk², Anggela A. Adam²

¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

²Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

anggelaadam89@unsrittomohon.ac.id

***Abstract** - Tomohon City is a city known as a flower city that has cool weather and has many beautiful tourist attractions. With this phenomenon, tourists can visit hotels and restaurants in the city of Tomohon, thus helping the development in the city of Tomohon. This study aims to determine the effect of Hotel Tax and Restaurant Tax on Regional Original Income in Tomohon City for the period 2013 to 2019. This type of research is quantitative with secondary data or time series with data collection techniques in the form of documentation. The data analysis technique used is multiple regression analysis using the t test analysis tools and the F test with a significance level of 5%. The results show that the hotel tax variable (X1) has no effect on Regional Original Income (Y) in Tomohon City during the 2013-2019 period. The result of the restaurant tax variable (X2) states that restaurant tax has no effect on local revenue (Y) in Tomohon City for the period 2013-2019. Simultaneously state that hotel tax and restaurant tax simultaneously affect Tomohon City Original Revenue for the 2013-2019 period.*

***Keywords** : Hotel Tax, Restaurant Tax, and Local Revenue*

Abstrak – Kota Tomohon merupakan kota yang dikenal sebagai kota bunga yang memiliki cuaca sejuk dan memiliki banyak tempat wisata yang indah. Dengan fenomena tersebut, wisatawan dapat mengunjungi hotel dan restoran di kota Tomohon, sehingga membantu pembangunan di kota Tomohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Tomohon periode 2013 sampai 2019. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan data sekunder atau *time series* dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan alat analisis uji t dan uji F dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil menunjukkan bahwa variabel pajak hotel (X1) memperoleh tidak ada pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kota Tomohon selama periode 2013-2019. Hasil variabel pajak restoran (X2) dinyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kota Tomohon untuk periode 2013-2019. Secara simultan menyatakan bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara bersamaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon untuk periode 2013-2019.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli daerah

PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah mengharuskan pemerintah agar mandiri mengelola daerah masing-masing. Disini pemerintah membutuhkan pembiayaan yang dapat mendukung otonomi daerah ini. Hal ini sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 yang merupakan revisi terbaru dari UU No 25 Tahun 1999 mengenai “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”. Pemerintah harus mengetahui dan mengolah sumber pendapatan yang dianggap memberikan kontribusi pada pendapatan daerah agar

dapat menghidupkan masyarakat dalam hal kesejahteraan maupun pembangunan.

Pajak adalah sumber penerimaan yang nyata bagi suatu daerah. Yang dipungut dari daerah dan digunakan untuk membiayai daerah tersebut disebut sebagai pajak. Artinya pajak daerah berfungsi untuk mengembangkan daerah tersebut, dari rakyat dan kembali pula untuk rakyat sebagaimana kebijakan otonomi daerah dari pemerintah. Pajak daerah termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah atau PAD, dikemukakan Halim (2012). Ada 4 jenis pajak yaitu pajak daerah, retribusi daerah,

retribusi izin usaha, dan pendapatan asli daerah lainnya.

Kota Tomohon terletak di Provinsi Sulawesi Utara, sektor-sektor usaha yang terdapat di kota tomohon antara lain sektor perhotelan, restoran, reklame, hiburan, parkir, sarang burung walet, air bawah tanah, dan sebagainya. Hasil pendapatan dari sektor-sektor yang ada ini kedepannya digunakan untuk proses dalam pembangunan daerah dengan demikian membuat kemajuan dalam perekonomian masyarakat Indonesia terlebih khusus juga buat masyarakat di Kota Tomohon. Karena Kota Tomohon memiliki banyak tempat pariwisata yang baru yang didukung dengan panorama yang memukau, cuaca yang sejuk dan dikenal sebagai Kota Bunga sehingga hal tersebut membuat ketertarikan bagi wisatawan-wisatawan selalu berdatangan. Dengan demikian mendukung perkembangan pembangunan hotel dan restoran seiring dengan jumlah pengunjung di Kota Tomohon semakin bertambah.

Dengan meningkatnya sektor pariwisata di Kota Tomohon maka retribusi pariwisata pun meningkat. Sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 20 dan 21, "Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang tersedia di hotel". Pasal 1 angka 22 dan 23, "Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang tersedia di restoran".

Keberadaan hotel dan restoran di Kota Tomohon dalam 5 tahun terakhir ini terus meningkat sejak Tomohon dikenal sebagai Kota Bunga kemudian merangsang lokasi-lokasi yang memiliki potensi dijadikan tempat wisata. Hotel dan restoran tidak hanya menjadi tujuan penginapan dan makan minum tetapi nilai hiburan juga menjadi ikon bagi setiap hotel dan restoran. Pengunjung tidak hanya datang untuk istirahat di hotel tetapi dapat menikmati pemandangan indah Kota Tomohon. Begitu juga dengan restoran bukan hanya untuk makan, tetapi dirancang agar pengunjung dapat menikmati atmosfer Kota Tomohon dan layout restoran yang mendukung untuk

dijual ke media sosial. Fenomena seperti inilah yang membuat Hotel dan Restoran di Kota Tomohon bertambah. Para pemasar membangun hotel dan restoran yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung Kota Tomohon.

Dilihat dari hal tersebut bahwa hotel dan restoran dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah untuk semakin menghidupkan Kota Tomohon agar tidak puas dengan perkembangan saat ini tetapi terus menangkap peluang untuk pengembangan-pengembangan di sektor lainnya.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD di Kota Tomohon"**.

Tujuan dari penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Tomohon, yaitu :

1. Diketahui pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD di Kota Tomohon.
2. Diketahui pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD di Kota Tomohon.
3. Diketahui secara simultan pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD di Kota Tomohon.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dimana menekankan pada pengukuran angka dan melakukan analisis data. Hubungan atau pengaruh yang diteliti adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon.

Objek penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yang beralamat di Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara

dan waktu penelitian ini dimulai pada bulan Januari-Maret tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan laporan realisasi PAD di Kota Tomohon selama periode 2013-2019 dengan sampel laporan realisasi PAD dan laporan realisasi pajak hotel dan pajak restoran selama periode 2013-2019.

Jenis data sekunder yang bersifat *time series* dengan menggunakan dokumentasi. Data ini di dapat dari hasil Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

Teknik pengumpulan data yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu menggunakan dokumentasi laporan selama 7 tahun terakhir yaitu 2013 -2019 yang kemudian laporan tersebut menjadi data-data yang akan diolah oleh peneliti.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Regresi Berganda yang bertujuan untuk menguji apakah Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi untuk menentukan kelayakan data untuk dipakai dalam analisis regresi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		PH X1	PR X2	PAD Y	
N		7	7	7	7
Normal Parameter ^{s,a,b}	Mean	234145371.1429	3333266147.1429	27263236007.0000	
	Std. Deviation	207646981.65449	1311624722.40908	10064383193.76234	
Most Extreme Differences	Absolute	.296	.180	.179	
	Positive	.296	.180	.162	
	Negative	-.237	-.120	-.179	
Test Statistic		.296	.180	.179	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.064 ^c	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	

Tabel 1 menunjukkan hasil nilai x_1 , x_2 , dan Y menjelaskan > dari signifikansi 0,05. Maka dapat dilanjutkan untuk pengujian hipotesis selanjutnya karena data berdistribusi normal.

2. Multikolinieritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PH X1	.216	4.626
PR X2	.216	4.626

Tabel 2 menjelaskan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas. Dibuktikan dengan nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 0,10.

3. Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations				
		PH X1	PR X2	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	1.000	.964**	.143
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.760
	N	7	7	7
Correlation Coefficient	Correlation Coefficient	.964**	1.000	-.036
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.939
	N	7	7	7
Correlation Coefficient	Correlation Coefficient	.143	-.036	1.000
	Sig. (2-tailed)	.760	.939	.
	N	7	7	7

Berdasarkan tabel 3 predicator dengan nilai residual > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi yang diperoleh terbebas dari kasus Heteroskedastisitas. Nilai signifikansi 2-tailed X_1 0,760 > 0,05 dan nilai X_2 0,939 > 0,05. Hal ini menyatakan bahwa varian residual model regresi ini adalah regresi yang diperoleh terbebas dari kasus heteroskedastisitas.

4. Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1.839

Nilai DW sebesar 1,839 dengan nilai tabel (taraf signifikansi = 0,05, n=7, k=2) maka diperoleh nilai dl : 0,467 dan nilai du:1,986. Nilai DW berada pada wilayah lebih besar dari dl maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah autokorelasi.

5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta
		B	Std. Error	
1	(Constant)	365437227	564680860	
		6.351	6.140	
	PH X1	3.007	16.134	.062
	PR X2	6.872	2.554	.896

Persamaan regresi:

$$Y = a + (b_1X_1) + (b_2X_2) + e$$

$$Y = 3,654,372,276.351 + 3.007 X_1 + 6.872 X_2 + e$$

- Angka 3,654,372,276.351 merupakan nilai konstan yang artinya belum dipengaruhi oleh PH dan PR.
- Apabila sebesar satu satuan bertambah pada variabel pajak hotel (X1) maka sebesar 3,007 akan bertambah pada PAD.
- Apabila sebesar satu satuan bertambah pada variabel pajak restoran (X2) maka sebesar 6,872 bertambah pada PAD.

Hasil Uji Hipotesis

- Uji Parsial (Uji t)

Ho : Ditolak bila sig. > 0,05 = Tidak ada pengaruh

Ha : Diterima bila sig. < 0,05 = Ada

Coefficients ^a				
Model		B	t	Sig.
			1	(Constant)
	PH X1	3.007	.186	.861
	PR X2	6.872	2.690	.055

pengaruh

Tabel 6. Hasil Uji t

- Diketahui variabel pajak hotel (X1) mempunyai taraf signifikansi 0,861 > 0,05 dan nilai t tabel = a/2; dengan uji derajat keabsahan df = n-k-1 (0.05/2;7-2-1) = (0.025;4) 2.788. berrarti nilai T_{hitung} lebih kecil T_{tabel} (0,186 < 2,778). Sehingga hipotesis variabel pada PH secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD selama periode 2013-2019.
- Diketahui variabel pajak restoran (X2) mempunyai taraf signifikansi 0,055 > 0,05 dan nilai T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} (2,690 < 2,778), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga hipotesis variabel pada pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah selama periode 2013-2019.

- Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	18.875	.009 ^b
	Residual		
	Total		

- Sebelum diketahui hasil hipotesis yang diterima atau ditolak, untuk itu ditentukan F_{tabel} dengan signifikansi 5% (0,05) dengan derajat keabsahan df = (k, n-k) F (2,5) atau diperoleh F_{tabel} sebesar 5,79. Berdasarkan taraf signifikansi

diperoleh sebesar 0,009 yang artinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan PH dan PR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD periode 2013 – 2019.

- b. Berdasarkan f hitung : 18,875, f tabel : 5,79 yang artinya f hitung $>$ f tabel, maka dapat dikatakan secara bersama PH dan PR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD periode 2013 – 2019.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.951 ^a	.904	.856

Diketahui nilai koefisien determinasi pada Tabel diatas adalah 0,856. Hal ini berarti 85,6% menjelaskan dari PH, PR dan variabel PAD sebesar 14,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti di penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian hipotesis melalui uji t (parsial) diketahui bahwa secara signifikan tidak ada hubungan yang mempengaruhi antara (X1) terhadap pendapatan asli daerah selama periode 2013-2019. Peneliti berpendapat ada factor sehingga tidak berpengaruhnya Pajak Hotel terhadap PAD di Kota Tomohon yaitu lokasi yang kurang strategis sehingga tidak mudah dijangkau oleh wisatawan. Lokasi tidak terlihat dari pusat keramaian sehingga wisatawan lebih mudah untuk mencari hotel diluar Kota Tomohon. Hal tersebut menyebabkan pendapatan dari pajak hotel tidak sesuai dengan tarif. Hasil yang sama didapati oleh Fajar, P. (2019) dimana tidak ada hubungan yang signifikan antara PH terhadap PAD kota Jogja. Penyebabnya adalah tempat wisata di Jogja juga sudah menyediakan fasilitas penginapan sehingga pengunjung atau tamu tidak perlu mencari

hotel lagi. Selain itu kemudahan mengakses hotel di Jogja kurang baik sehingga memudahkan pengunjung bila tempat wisata sekaligus dengan penginapan.

Berdasarkan pengujian hipotesis melalui uji t (parsial) diketahui bahwa secara signifikan tidak ada hubungan yang mempengaruhi antara (X2) terhadap pendapatan asli daerah selama periode 2013-2019. Peneliti berpendapat yang menjadi penyebab lain tidak berpengaruhnya pajak restoran terhadap PAD kota Tomohon adalah variasi menu yang belum memadai dan kualitas makanan yang kurang sehingga pengunjung lebih memilih mencari makanan diluar kota Tomohon. Atau faktor lainnya juga adalah pengunjung lebih banyak menghabiskan waktu di tempat-tempat wisata yang sudah menyediakan restoran atau café dengan mendapatkan makanan atau minuman gratis sebagai bagian dari strategi pemasar menarik pengunjung untuk datang kembali. Hasil yang sama ditemukan oleh DWI MAYA S, (2014). dimana pajak restoran tidak mempunyai pengaruh pada PAD di kota Bahu. Faktor penyebabnya adalah variasi minuman dan juga makanan yang tersedia masih sedikit sehingga para wisatawan muncul rasa bosan hal tersebut membuat hasil penjualan makanan dan minuman dari restoran tidak stabil.

Selanjutnya ketika di uji secara bersama-sama didapati X1 dan X2 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Kota Tomohon periode 2013-2019. Yang menyebabkan pajak hotel dan pajak restoran secara bersamaan berpengaruh terhadap PAD di Kota Tomohon dapat dikatakan karena, jumlah tarif yang sudah ditentukan oleh kabupaten/kota disetor atau diberikan dari pihak hotel dan pihak restoran kepada pihak bagian pajak daerah dalam waktu yang serentak atau bersamaan sehingga total jumlah yang diterima terbilang lebih banyak bila dibandingkan dengan sendiri-sendirnya. Demikian juga hasil penelitian yang didapati oleh Anggraini, R. (2017)

dimana secara simultan, ada pengaruh antara PH, PR, dan hiburan terhadap PAD Kabupaten Tulungagung. Sama seperti penelitian Rochimah, dkk (2015) bahwa berpengaruh ke PH dan PR, pajak daerah, retribusi daerah, pada PAD.

KESIMPULAN

1. Pajak hotel tidak ada pengaruh terhadap PAD di Kota Tomohon untuk periode 2013-2019. Hasil uji dinyatakan bahwa tidak berpengaruh signifikan.
2. Pajak restoran tidak ada pengaruh terhadap PAD di Kota Tomohon untuk periode 2013-2019. Hasil uji dinyatakan bahwa tidak berpengaruh signifikan.
3. PH dan PR secara bersamaan berpengaruh terhadap PAD di Kota Tomohon untuk periode 2013-2019.

SARAN

1. Pemerintah disarankan untuk melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak bentuk dalam bersosialisasi dan menjelaskan bagaimana bertanggung jawab dalam pembayaran pajak.
2. Masyarakat dalam hal ini sebagai wajib pajak perorangan maupun badan/organisasi sebagai pengelola usaha hotel maupun restoran agar sadar mengenai pelayanan yang maksimal akan membuat pengunjung datang berulang-ulang dan akan meningkatkan pendapatan. Selain itu untuk mendukung pembangunan pemerintah di kota Tomohon sebagai otonom daerah.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat mengembangkan variabel lain yang tidak diteliti peneliti. Sebab masih adanya penyebab lain yang dapat menjadi indikator untuk mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah kota Tomohon.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, R. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*.

Fajar, P. (2019). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame Dan Retribusi Daerah Pada PAD Provinsi Daerah Kota Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2017.

Halim (2012). Mengemukakan Pajak daerah termasuk dalam *Pendapatan Asli Daerah atau PAD*.

Rochimah, S., Raharjo, K., & Oemar, A. (2015). Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012. *Jurnal Fakultas Ekonommi, Universitas Pandanaran Semarang*, 1-9.

Serinda, D., W. (2014). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2(3).

UU No 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 20 dan 21, "Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang tersedia di hotel". Pasal 1 angka 22 dan 23, "Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang tersedia di restoran".

UU No 33 Tahun 2004 yang merupakan revisi terbaru dari UU No 25 Tahun 1999 mengenai "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah".